

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem dan teknologi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini didorong dengan keinginan individu agar setiap kegiatan yang dilakukan akan terasa lebih mudah. Selain itu masyarakat menganggap sistem yang ada saat ini dianggap masih kurang efektif dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Atas dasar keinginan tersebut maka setiap tahunnya individu berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah inovasi guna menunjang kegiatan mereka. Oleh adanya hal tersebut maka terciptalah era revolusi industry yang pada saat ini sudah memasuki era revolusi industry 4.0. Revolusi industry 4.0 menurut Relani & Nur Hidayat (2019) merupakan pergantian yang dirasakan oleh suatu kelompok serta individu disebabkan oleh perubahan teknologi yang muncul serta akan dilakukan pengembangan, pertukaran, dan pendistribusian teknologi keseluruhan tingkatan masyarakat.

Single Identity Number (SIN) merupakan bentuk sebuah inovasi yang memiliki tujuan untuk mempermudah kegiatan masyarakat. SIN merupakan bentuk inovasi pengembangan dari fungsi identitas diri dengan menggunakan nomor unik yang akan terintegrasi dengan satu kartu identitas. SIN menggunakan chip serta biometrik pengguna pada kartu yang dapat teridentifikasi melalui internet ketika masyarakat menggunakan layanan pemerintah, asuransi, atau layanan komersial lain. Pengaplikasian SIN memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja sebuah lembaga atau instansi karena dapat menghemat biaya, fasilitas, waktu, serta sumber daya.

Penggunaan kartu identitas di Indonesia dapat terbilang belum efektif serta efisien karena setiap lembaga atau layanan instansi mengeluarkan kartu identitas sendiri dan tidak terintegrasi dengan e-KTP. Seperti halnya dalam melaksanakan kegiatan perpajakan wajib pajak harus mempunyai NPWP. Maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai identitas wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP, dan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. SIN pada kegiatan perpajakan adalah untuk memudahkan para wajib pajak agar tidak kesulitan dalam mengingat nomor NPWP serta sebagai langkah awal dalam mensinergikan data dan informasi (Anam, 2022).

Peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun dengan adanya peraturan ini diharapkan akan dapat memudahkan Direktur Jendral Perpajakan (DJP) dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi para wajib pajak agar tetap terorganisir dengan baik serta bagi para wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Pemerintah pada hal ini perlu melakukan sinkronisasi antara data NIK menjadi NPWP dengan melakukan penyesuaian antara data kependudukan dengan data perpajakan. Adanya sinkronisasi NIK menjadi NPWP juga diharapkan agar wajib pajak dapat melakukan kewajiban perjakannya dengan mudah dan meningkatkan rasa patuh untuk membayar kewajibannya. Hal itu akan memberikan dampak kepada penerimaan negara yang berasal dari pajak akan meningkat.

Pelaksanaan SIN dengan melakukan sinkronisasi antara NIK menjadi NPWP diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebelum dilaksanakan sinkronisasi ini maka pemerintah perlu mendapatkan persepsi dari masyarakat. Persepsi merupakan suatu pandangan seseorang mengenai suatu hal yang sedang dipelajari dan dilaksanakan. Hal ini akan menyebabkan persepsi setiap individu bermacam-macam sesuai sudut pandang individu pada hal ini ialah pajak. Menurut Purwiyanti & Laksito (2020) persepsi kemudahan adalah ketika individu memiliki rasa percaya ketika menggunakan sistem ataupun teknologi untuk mengetahui apakah teknologi atau sistem tersebut mudah dalam pengoperasian serta dapat dengan mudah dipahami oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak yang percaya

dengan adanya konsep SIN akan memudahkan mereka dalam pelaporan perpajakan maka wajib pajak akan menerima dan memanfaatkan SIN ini ketika melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Munthe (2022) yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat wajib pajak atas penerapan NIK sebagai NPWP. Adanya kebijakan ini maka akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi penerapan NIK menjadi NPWP adalah adanya persepsi kebermanfaatan. Persepsi kebermanfaatan menurut ¹Adamson & Shine (2003) dalam (Chairani & Farina, 2021) merupakan sebuah tingkat keyakinan seseorang terhadap teknologi terbaru yang dapat memberikan manfaat untuk memaksimalkan kinerja mereka. Oleh sebab itu, wajib pajak orang pribadi akan menerima dan menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP dalam melakukan kegiatan pelaporan perpajakannya apabila wajib pajak sudah mempunyai kepercayaan bahwa dengan adanya penerapan NIK sebagai identitas wajib pajak kinerja para wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya akan meningkat. Menurut penelitian sebelumnya oleh (Munthe, 2022) yang mengatakan bahwa pengintegrasian NIK sebagai NPWP berpengaruh positif bagi wajib pajak dan Direktur Jendral Pajak (DJP). Bagi wajib pajak manfaat yang akan didapatkan adalah semakin mudahnya para wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi penerapan NIK menjadi NPWP yaitu sosialisasi. Sosialisasi menurut Charles R. Wright yaitu sebuah proses individu ketika mendapatkan hal baru dan mendalami sampai batas tertentu, dan dapat menjelaskan kepada individu lain guna memprediksi impian individu lain (Saputra, 2022). Sosialisasi dilakukan agar para wajib pajak mengetahui kapan dan bagaimana cara untuk mengintegrasikan NIK mereka agar menjadi NPWP. Sosialisasi dapat dilakukan dengan melalui berbagai media baik dengan cara memasang papan iklan atau melalui sosial media. Apabila sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dilaksanakan dengan baik maka wajib pajak akan dapat dengan mudah untuk mengerti dan memahami apa saja tujuan, manfaat, serta bagaimana cara mengintegrasikan NIK menjadi NPWP. Menurut penelitian terdahulu oleh Adhania

(2022) yang menjelaskan bahwa adanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak mengenai E-Faktur dapat menjadi landasan bahwa adanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak, masyarakat dapat menerimanya dengan baik. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariani et al. (2020) mengenai sosialisasi perpajakan berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adanya kebijakan baru yang diterapkan harus didukung oleh adanya rasa kepercayaan kepada pemerintah dari para wajib pajak. Timbulnya rasa kepercayaan kepada pemerintah dapat mendukung sesuatu kebijakan baru dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Demi mendorong adanya rasa percaya terhadap pemerintah, maka pemerintah harus dapat memberikan rasa aman serta dapat membuktikan kepada wajib pajak bahwa pemerintah dapat melaksanakan kewenangan serta tugas dengan baik, dan bijaksana. Jika pemerintah dapat membuktikan hal tersebut maka wajib pajak akan dapat memberikan kepercayaan terhadap pemerintah dalam melaksanakan kebijakan baru. Namun apabila pemerintah tidak dapat membuktikan dengan baik maka wajib pajak akan meragukan dan tidak adanya rasa percaya atas pemerintah. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Ari (2019) mengenai perilaku patuh pajak orang pribadi berdasarkan kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al., (2020) mengenai tingkat kepercayaan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Munthe (2022) yang meneliti terkait persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap implementasi konsep single identity number pada sistem administrasi perpajakan dengan pengintegrasian NIK sebagai NPWP. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan penelitian sebelumnya adalah ditambahkan variabel independen berupa sosialisasi perpajakan, serta studi kasus yang akan menggunakan persepsi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara, sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Munthe (2022) adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja atau karyawan terdaftar di KPP Medan Polonia. Pemilihan wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja (karyawan) dikarenakan mengingat Kota Bekasi menjadi kota metropolitan dengan jumlah pekerja industry mencapai 85.000 orang pada tahun 2020. Hal ini juga mendorong angka kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Bekasi Utara yang meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1. 1
Tingkat Penerimaan Pajak KPP Bekasi Utara

Tahun	WPOP Terdaftar	SPT WPOP Terlapor	Selisih	Rasio Kepatuhan
2019	241.960	66.594	175.366	77%
2020	254.675	59.509	195.166	77%
2021	459.979	102.313	357.666	78%
2022	511.177	95.939	415.238	81%

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara yang diolah (2024)

Pada table 1.1 dapat dilihat bahwa KPP Pratama Bekasi Utara selalu mengalami kenaikan presentase selama 4 tahun terakhir. Tahun 2019 KPP Bekasi Utara memperoleh 72% laporan SPT Tahunan dengan banyak laporan sebanyak 66.594 dari 241.960 wajib pajak. Kenaikan presentase WPOP yang melapor terjadi secara signifikan pada tahun 2020 sebanyak 59.509 dari 254.675 wajib pajak dengan rasio sebesar 77%. Selanjutnya pada tahun 2021 kenaikan presentase hanya sebesar 1% yaitu menjadi sebesar 78% dengan jumlah 102.313 dSPT terlapor. Peningkatan presentase pada tahun 2022 di KPP Bekasi Utara mengalami kenaikan pada laporan SPT Tahunan yang mencapai 81% dengan sebanyak 95.939 laporan dari 511.177 wajib pajak. Berdasarkan table tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa terjadinya ketidakseimbangan antara kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar

dengan wajib pajak yang melaporkan kewajibannya. Hal ini perlu diberikan perhatian khusus karena mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak masih minim.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peresepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh persepsi kemudahan wajib pajak orang pribadi atas penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?
2. Bagaimana pengaruh persepsi kebermanfaatan wajib pajak orang pribadi atas penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?
3. Bagaimana sosialisasi perpajakan atas penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?
4. Bagaimana kepercayaan terhadap pemerintah atas penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan wajib pajak orang pribadi atas penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kebermanfaatan wajib pajak orang pribadi atas penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dengan penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dengan penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Direktorat Perpajakan

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak atas diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Wajib Pajak

Penelitian ini dapat digunakan untuk menbah ilmu pengetahuan wajib pajak mengenai perubahan identitas wajib pajak dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

1.5 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Agar lebih focus dan terarah dalam menjawab rumusan tujuan penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup masalah diantaranya:

1. Variable penelitian

Penelitian ini membatasi variable-variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, sosialisasi, dan kepercayaan kepada pemerintah

2. Populasi penelitian

Populasi penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara, dengan sampel pada penelitian ini yaitu

wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja (karyawan) yang sudah terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara dengan kriteria sudah memiliki NPWP.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan lebih memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai landasan teori yang akan digunakan seperti *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB), penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan rumusan hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan mengenai variable penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, uji statistic deskriptif, uji kelayakan data, uji asumsi klasik, analisis linear berganda, serta uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai hasil output dari uji yang analisis data beserta pembahasannya yang mencakup mengenai uji statistic deskriptif, uji kelayakan data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, adapun saran bagi para peneliti selanjutnya. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan penelitian skripsi.